

MENGENAL DAN MEMAHAMI DOKTRIN ISLAM TENTANG ABROGASI: *NĀSIKH WA-MANSŪKH*¹

Bertolak dari Uraian *FAKHR AL-DĪN AL-RĀZĪ* dalam
AL-TAFSĪR AL-KABĪR dan *AL-MAHSHŪL FĪ-'ILM USHŪL
AL-FIQH*²

JB. HERU PRAKOSA, SJ

PENGANTAR

Beberapa waktu yang lalu nama Indonesia sempat melambung. Dunia mendengar dari media cetak dan elektronik bahwa di Indonesia terjadi banyak peristiwa yang baik secara langsung maupun tak langsung dapat dikatakan melanggar hak asasi manusia. Salah satunya berhubungan dengan hak untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan iman yang diyakini. Banyak tempat ibadah, khususnya gereja, dibakar atau dirusak.³

Dalam menanggapi peristiwa yang amat pantas disayangkan tersebut, refleksi kritis dari segala sudut pandang lantas dilontarkan. Sebuah tanggapan dikemukakan oleh Franz Magnis-Suseno. Di dalam artikelnya yang berjudul "Juara Dunia?" beliau menulis, "Tak bisa, di acara dialog resmi dipakai ayat-ayat yang manis-manis, tetapi di 'kalian sendiri' dipakai yang menghantam."⁴

Pada umumnya, di dalam Kitab-Kitab Suci, terdapat ayat yang 'manis-manis' dan yang 'menghantam'. Demikian pula di dalam al-Qur'an. Mengenai ayat yang manis-manis, kita dapat mengutip, misalnya, Qur'an 5,82: "... *Dan sesungguhnya kamu dapati yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang berkata: 'Sesungguhnya kami ini orang Nasrani.' Yang demikian itu disebabkan karena di antara mereka itu (orang-orang Nasrani) terdapat pendeta-pendeta dan rahib-rahib, (juga) karena sesungguhnya mereka tidak menyombongkan diri.*"⁵

Sementara itu, mengenai ayat yang menghantam, kita dapat mengambil contoh dari Qur'ān 5,51: **"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim."**⁶

Kita juga dapat melihat apa yang dikatakan di dalam Qur'ān 9,5: **"Apabila sudah habis bulan-bulan Haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu di mana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah di tempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dan mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."**

Menurut keyakinan umat Islam, al-Qur'ān adalah Sabda Allah (*kalām Allāh*) yang secara langsung diturunkan atau diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dan selanjutnya ditransmisikan kepada para pengikutnya selama kurang lebih 33 tahun, sebagian di Mekah dan sebagian lain di Madinah.⁷ Kenyataan bahwa di dalam al-Qur'ān terdapat ayat-ayat bermuatan hukum yang memberi kesan tidak searah, sebagaimana tampak dalam contoh-contoh di atas, tentu saja sangat menarik untuk direfleksikan.

Salah satu topik yang berkaitan erat dengan persoalan tersebut adalah apa yang sering disebut sebagai doktrin tentang abrogasi. Dikatakan bahwa, meskipun doktrin abrogasi telah menarik perhatian beberapa ahli di bidang al-Qur'ān dan fiqh, namun demikian fenomena tentang abrogasi, di dalam dan pada dirinya sendiri, tetaplah belum terpahami secara baik.⁸ Harus diakui bahwa doktrin tentang abrogasi bukanlah persoalan yang sederhana. Di sini penulis pun tidak punya pretensi untuk menjawab seluruh persoalan. Apa yang penulis usahakan melalui karangan singkat ini pertama-tama dan terutama adalah menguraikan serta mencoba memahami dasar-dasarnya. Dalam hal ini, penulis bertitik tolak dari gagasan dan pemikiran tokoh Islam tertentu. Dia adalah Fakhr al-Dīn al-Rāzī, seorang ahli dan penulis berpengaruh di bidang tafsir al-Qur'ān dan fiqh Islam.

Abū 'Abd Allāh Muḥammad Ibn 'Umar Fakhr al-Dīn al-Rāzī dikenal sebagai salah seorang pemikir besar di dalam sejarah Islam setelah Imām al-Ghazālī (450/1058- 505/1111). Begitu besar dan istimewa sumbangannya untuk Islam sehingga al-Rāzī juga mendapat julukan sebagai 'pembaru iman' (*mujaddid al-dīn*).⁹ Al-Rāzī lahir di Rayy, sebuah kota kecil di dekat Teheran, Iran, pada tanggal 25 Ramadhān 543/1149. Pengetahuan ilmu fiqh Islamnya mewarisi tradisi al-Syāfi'ī (150/767-204/820) sementara ajaran teologinya mengikuti garis Imām Abū al-Ḥasan al-Asy'arī (260/873-324/936).

Kemampuan al-Rāzī luar biasa, tidak hanya dalam menghafal atau berpikir tetapi juga dalam mengungkapkan gagasannya. Kefasihannya dalam berbahasa Arab dan Persia menjadi daya tarik tersendiri bagi banyak orang untuk datang dan menikmati ajarannya. Sejarahwan besar Islam yang hidup di abad 13 Masehi, Ibn Khallikān, mengisahkan bahwa pada suatu hari, ketika al-Rāzī sedang berbicara di hadapan banyak mahasiswanya di Khwarazm, ada seekor merpati yang karena ketakutan dikejar burung pemangsa menjatuhkan diri di kakinya. Tergerak oleh rasa simpati terhadap seekor makhluk lemah tak berdaya, al-Rāzī menghentikan orasi ilmiahnya dan mendekap hangat merpati tersebut di dalam tangannya.¹⁰ Bagi seorang orientalis, Mc Auliffe, kisah tersebut lalu mengingatkannya kepada seorang tokoh besar Kristen di abad pertengahan yang menyayangi dan disayangi banyak binatang, Fransiskus Asisi (1182-1226).¹¹

Al-Rāzī menulis banyak sekali buku dan artikel. Dari daftar yang disusun secara alfabetis, dapat diketahui bahwa karya al-Rāzī tercatat sampai 119 buah.¹² Sebagian besar karyanya itu sudah menjadi terkenal ketika ia masih hidup. Salah seorang staf penyusun *Encyclopaedia of Islam*, Kramers, mengatakan bahwa karya al-Rāzī menjadi penting karena usahanya untuk mendamaikan filsafat dan tradisi religius, sebuah langkah yang memperlihatkan rasionalisme yang tidak biasa pada zaman itu.¹³ Dari sekian banyak karyanya tersebut, dua yang pantas disebut dalam kaitannya dengan topik yang kita bicarakan di sini adalah *al-Maḥshul fi-Ilm Ushūl al-Fiqh* dan *al-Tafsīr al-Kabīr* yang juga dikenal sebagai *Mafātiḥ al-Ghayb*.¹⁴ Buku yang pertama membahas tentang prinsip-prinsip ilmu fiqh dalam mazhab al-Syāfi'ī, sementara yang kedua merupakan tafsir atau komentar atas al-Qur'ān dengan warna anti-Mu'tazila dan pembelaan teologi al-Asy'arī.

Tidak diragukan bahwa *al-Tafsīr al-Kabīr* atau *Mafātih al-Ghayb* merupakan *magnum opus* dari al-Rāzī. Buku tersebut tersusun dalam banyak volume dan mendapat pujian sekaligus kritik dari berbagai pihak. Ibn Taymiyya (661/1263-728/1328) mengkritiknya sebagai suatu buku yang 'memuat apa saja kecuali tafsir', dan 'Alī al-Subkī (meninggal 756/1355) membalasnya dengan mengatakan bahwa karya tersebut 'memuat apa saja di samping tafsir'.¹⁶ Harus diakui bahwa *al-Tafsīr al-Kabīr* atau *Mafātih al-Ghayb* berbeda dengan kitab tafsir pada umumnya, karena di dalamnya al-Rāzī memasukkan gagasan filsafat dan teologi. Ia menguraikan gagasannya menurut pokok persoalan (*mas'ala*, jamak: *mas'āil*) tertentu dan terkadang ia masih membaginya lagi ke dalam beberapa kemungkinan interpretasi. Mengenai ini, Mc Auliffe mengatakan bahwa, dalam hal metode dan penyusunan, karya penulis Barat yang dapat disejajarkan dengan *al-Tafsīr al-Kabīr* adalah *Summa Theologiae* milik Thomas Aquinas (1225-1274).¹⁶ Dari suatu penelitian paleografik ada petunjuk bahwa tidak semua bab dalam *al-Tafsīr al-Kabīr* dikerjakan oleh al-Rāzī. Ada kesan bahwa ia telah meninggal dunia sebelum karya besar itu sempat tersusun secara tuntas.

Gagasan dan pemikiran al-Rāzī yang mengajak orang untuk berpikir secara kritis ternyata mengundang permusuhan dari banyak pihak, terutama kaum Bāṭiniya dan Karrāmīya.¹⁷ Hal ini membawa akibat yang fatal dan tragis bagi al-Rāzī. Dikatakan bahwa kaum Karrāmīya akhirnya berhasil menyuruh seseorang untuk meracuni minumannya.¹⁸ Pada tanggal 1 Syawwāl 606/29 Maret 1210 al-Rāzī pun meninggal dunia. Makamnya di dekat kota Herat, Afganistan, sampai sekarang masih mendapat penghormatan secara khusus.

GAGASAN FAKHR AL-DĪN AL-RĀZĪ TENTANG ABROGASI: *NĀSIKH WA-MANSŪKH*

1. Pengertian Sebenarnya Kata Abrogasi (*naskh*)

Mengenai kata 'abrogasi' (*naskh*), al-Rāzī membedakan dua arti. Arti pertama adalah 'pembatalan sesuatu' (*ibtāl al-syai'*), suatu arti yang sesuai dengan etimologi kata Arab *naskh*, sedangkan yang kedua adalah 'transfer' (*naql*) atau 'transformasi' (*tahwīl*). Untuk mendukung pendapatnya itu, ia memberi beberapa contoh yang diambilnya dari kutipan al-Qur'an dan fenomena sehari-hari.

Sehubungan dengan 'abrogasi' dalam arti 'pembatalan sesuatu' al-Rāzī menunjuk pada apa yang dikatakan di dalam Qur'an 22, 52: "... **Melainkan apabila ia mempunyai sesuatu keinginan, syaitan pun memasukkan godaan-godaan terhadap keinginan itu. Allah**

menghilangkan (fa-yansakhu) apa yang dimasukkan oleh syaitan itu" Sementara itu, mengenai "abrogasi" dalam arti 'transfer' atau 'transformasi', al-Rāzī menunjuk pada kutipan Q. 45, 29: **".... Inilah kitab (catatan) Kami yang menuturkan kepadamu dengan benar. Sesungguhnya Kami telah menyuruh mencatat (nastan-sikhu) apa yang telah kamu kerjakan"**, dan beberapa ungkapan seperti 'penyalinan buku' (pentransferan isi buku) atau 'peralihan jiwa' (transformasi jiwa dari satu raga ke raga yang lain), atau 'pengalihan harta warisan' (transfer atas warisan dari satu orang kepada yang lain).

Sebuah pertanyaan muncul, "Dari keduanya itu, mana yang merupakan pengertian sebenarnya (*haqīqa*)?" Al-Rāzī mengatakan bahwa pengertian sebenarnya dari kata 'abrogasi' adalah 'pembatalan'. Ia memberikan alasan dengan mengemukakan bahwa 'pembatalan' bersifat lebih umum, sedangkan 'transfer' atau 'transformasi' bersifat lebih khusus. Ketika suatu 'transfer' atau 'transformasi' terjadi, sesuatu memang akan menghilang, tetapi itu akan diketemukan lagi di bagian lain. Jadi di sini, apa yang terjadi hanyalah suatu pemindahan; materinya sendiri tetap ada, hanya berubah tempat. Berbeda situasinya ketika terjadi suatu pembatalan. Dalam hal ini apa yang dibatalkan jelas tidak akan ada lagi.

Bagi al-Rāzī, sesuatu yang lenyap secara absolut adalah lebih penting. Situasi seperti itu lebih penting daripada situasi di mana sesuatu lenyap untuk sementara waktu dan sesuatu yang lain akan muncul setelahnya. Dalam prinsip eksegese sendiri dikatakan, "Bila sebuah ungkapan bergerak di antara partikularitas dan generalitas, maka akan lebih baik bila arti yang sebenarnya diletakkan pada ungkapan yang bersifat general."¹⁹

2. Penerapan Istilah 'Abrogasi' di dalam Fiqh

Sebagai suatu istilah teknis, 'abrogasi' diterapkan oleh para ahli fiqh dalam kaitannya dengan 'proses penyusunan syariah' (*tarīq syar'ī*). Dengan 'abrogasi' dimaksudkan bahwa suatu ketentuan hukum yang ditetapkan sebelumnya akan menjadi tidak mengikat lagi, dan selanjutnya digantikan oleh ketentuan yang baru.

Ada empat sumber yang biasanya disebut dalam kaitannya dengan proses penyusunan syariah. Keempat sumber tersebut adalah al-Qur'ān, Sunah, konsensus (*ijmā'*), dan analogi (*qiyās*). Menurut al-Rāzī, istilah 'abrogasi' dipakai hanya dalam proses penyusunan syariah yang menyangkut al-Qur'ān dan Sunah saja, dan tidak pada yang lain. Ketentuan

hukum yang tidak dibuat atas dasar al-Qur'ān dan Sunah dengan demikian tidak dapat digolongkan sebagai proses 'abrogasi'.²⁰

Sebagai suatu proses legal, 'abrogasi' menganut prinsip-prinsip tertentu. Penjelasan al-Rāzī mengenai prinsip-prinsip abrogasi tersebar di dalam buku *al-Tafsīr al-Kabīr*.²¹ Dikatakan misalnya bahwa ketentuan yang disusun atas dasar 'konsensus' dan 'analogi' tidak diperbolehkan (*jāiz*) meng-abrogasi al-Qur'ān. Tradisi yang ditransmisikan oleh satu orang saja (*khābar al-wāḥid*) juga tidak diperbolehkan meng-abrogasi al-Qur'ān. Prinsip lain mengatakan bahwa 'abrogasi' hanya menyangkut sesuatu yang berhubungan dengan perintah (*awāmir*) atau larangan (*nawāfi*) dan tidak dengan informasi (*khābar*). Selanjutnya al-Rāzī berkata pula bahwa apa yang meng-abrogasi (*nāsikh*) tidak boleh datang sebelum yang di-abrogasi (*mansūkh*).

3. Persoalan Seputar Terjadinya Abrogasi

Apakah 'abrogasi' dalam pengertian 'pembatalan' benar-benar terjadi (*wāqī'*)? Pokok persoalan ini menjadi bahan perdebatan ramai di kalangan para alim ulama Islam. Al-Rāzī pun ikut melibatkan diri di dalamnya. Di sini ia membahas terjadinya abrogasi dalam dua bidang. Bidang pertama berkaitan dengan abrogasi yang terjadi terhadap pewahyuan (*syar'*) yang diturunkan Allah sebelum Nabi Muḥammad. Bidang kedua berhubungan dengan abrogasi yang terjadi di dalam pewahyuan al-Qur'ān.

3.1. Terjadinya Abrogasi atas Pewahyuan Terdahulu

Ada dua pendapat yang ditampilkan oleh al-Rāzī dalam membahas pokok persoalan ini. Pendapat pertama mengatakan bahwa kedatangan Nabi Muḥammad yang membawa Hukum Allah sudah disebut di dalam kitab Taurat dan Injil.²² Jadi, bagi mereka, bukanlah 'abrogasi' atau 'pembatalan' yang terjadi, melainkan 'pemenuhan' (*intihā' li-l-ghāya*). Dengan kata lain Hukum Allah yang dibawa Nabi Muḥammad bukan merupakan hasil 'abrogasi' atas Hukum-hukum Allah sebelumnya, tetapi sebuah 'pemenuhan' atas apa yang sudah dijanjikan. Menurut al-Rāzī, hanya sebagian kecil umat Muslim yang mengemukakan pendapat ini.

Sebaliknya, sebagian besar umat Muslim berpendapat bahwa Hukum Allah yang dibawa Nabi Muḥammad pada kenyataannya memang berperan sebagai pengganti Hukum-hukum sebelumnya; dan Hukum-hukum yang ada sebelum kedatangan Nabi Muḥammad menjadi batal. Jadi, menurut mereka, tidaklah salah kalau kemudian pengertian 'abrogasi' dikenakan.

Al-Rāzī mengingatkan bahwa pengenaan 'abrogasi' terhadap proses pewahyuan Allah ditentang mati-matian oleh kaum Yahudi. Bagi kaum Yahudi, abrogasi atas pewahyuan terdahulu tidak akan pernah terjadi. Mereka memberikan alasan dengan mengatakan bahwa hal itu akan membawa masalah pada pemahaman manusia terhadap kebijaksanaan Allah. Terjadinya abrogasi terhadap pewahyuan akan memberi kesan bahwa Allah suka mengubah kehendak ilahi-Nya. Menurut al-Rāzī, penolakan kaum Yahudi terhadap 'abrogasi' atas pewahyuan ini pulalah yang menjadi 'sebab pewahyuan' (*asbāb al-nuzūl*) dari Q. 2,106. Al-Rāzī menulis, "Ketahuilah bahwa ini adalah penghinaan kedua dari kaum Yahudi terhadap Islam. Mereka mengatakan: Apakah kamu tidak mengetahui bagaimana Muḥammad memerintahkan satu hal kepada para pengikutnya dan kemudian melarangnya serta memerintahkan hal yang berlawanan; demikianlah, hari ini ia mengatakan satu hal dan besok menariknya kembali?"²³

Bagi kaum Muslim yang meyakini terjadinya 'abrogasi', apa yang dikatakan kaum Yahudi tersebut dianggap tidak berdasar. Alasan yang dikutip oleh al-Rāzī dari kaum Muslim untuk melawan pendapat kaum Yahudi tersebut berbentuk *argumentum ad hominem (ilzām)*. Di sini kaum Muslim mengemukakan suatu argumen yang diambil dari kalangan kaum Yahudi sendiri, yaitu dari kitab Taurat. Dikatakan bahwa Allah pernah melarang sesuatu kepada Nabi Nuh: "Sungguh, Aku membuat semua binatang menjadi makanan bagimu dan kaum keturunanmu serta melepaskan kulit-kulit tetumbuhan bagimu; kecuali darah janganlah kamu memakannya!" tetapi kemudian, kepada Musa dan kaum Israel, Allah melarang banyak binatang untuk dimakan.²⁴

Dengan mengikuti posisi gurunya, al-Asy'arī, al-Rāzī berpendapat bahwa 'abrogasi' nyata terjadi. Dalam hal ini, ia tidak mendasarkan pendapatnya pada Q. 2, 106: "***Ayat mana saja yang Kami nasakahkan, atau Kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, Kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tiadakah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu?***" Tentang terjadinya abrogasi, Rāzī lebih mengacu kepada Q. 13, 39: "***Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan menetapkan (apa yang Dia kehendaki).***" dan Q. 16, 101: "***Dan apabila Kami letakkan suatu ayat di tempat ayat yang lain sebagai penggantinya padahal Allah lebih mengetahui apa yang diturunkan-Nya, mereka berkata: "Sesungguhnya kamu adalah orang yang mengada-adakan saja". Bahkan kebanyakan mereka tiada mengetahui.***"²⁵

Bagi al-Rāzī, apa yang dikatakan di dalam Q. 2, 106 tidak memberikan dasar yang kuat untuk menunjukkan terjadinya 'abrogasi'. Di sini ia mempersoalkan secara gramatikal kalimat yang terkandung di dalam Q. 2, 106. Dikatakan bahwa kalimat di dalam ayat tersebut bersifat kondisional.²⁶ Kata **"Apa saja"** (*mā*) merupakan partikel persyarat-an, sementara kata **"Kami datangkan"** (*na'ti*) merupakan jawaban atas persyaratan tersebut. Apa yang dikatakan dalam Q. 2, 106 dengan demikian hanyalah sebuah 'pengandaian kalau abrogasi terjadi' bukan 'fakta bahwa abrogasi nyata terjadi'.

3.2. Terjadinya 'Abrogasi' di dalam al-Qur'an

Al-Rāzī berkata bahwa kebanyakan kaum Muslim menunjuk pada beberapa ayat untuk membuktikan terjadinya 'abrogasi' di dalam al-Qur'an. Ayat pertama yang biasa disebut adalah ayat tentang 'waktu penanguhan bagi kaum janda' (*'idda*). Dalam hal ini Q. 2, 240 di-abrogasi oleh Q. 2, 234. Dikatakan di dalam Q. 2, 240: **"Dan orang-orang yang akan meninggal dunia hendaklah berwasiat untuk isteri-isterinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dengan tidak disuruh pindah (dari rumahnya)"** dan Q. 2, 234: **"Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari"**

Ayat selanjutnya yang ditunjuk adalah Q. 58, 12: **"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah (kepada orang miskin) sebelum pembicaraan itu"** Kebanyakan kaum Muslim beranggapan bahwa isi pesan ayat tersebut telah di-abrogasi.

Dikatakan juga bahwa bahwa Q. 8, 65: **".... Jika ada dua puluh orang yang sabar di antara kamu niscaya mereka dapat mengalahkan dua ratus orang musuh"** di-abrogasi oleh Q. 8, 66: **"Sekarang Allah telah meringankan kepadamu dan Dia telah mengetahui bahwa padamu ada kelemahan. Maka jika ada di antaramu seratus orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan dua ratus orang"** Di dalam Qur'an 8, 65, dikatakan bahwa satu orang harus menanggung sepuluh rekannya yang lain, sedangkan di dalam Q. 8, 66, satu orang hanya menanggung dua rekannya yang lain.

Ayat lain yang senantiasa dikutip sehubungan dengan bukti terjadinya abrogasi di dalam al-Qur'an adalah ayat tentang pemindahan kiblat

doa. Di sini, Q. 2, 142: **"Orang-orang yang kurang akal nya di antara manusia akan berkata: "Apakah yang memalingkan mereka (umat Islam) dari kiblatnya (Baitul Maqdis)²⁷ yang dahulu mereka telah ber kiblat kepadanya?" di-abrogasi oleh Q. 2, 150: "Dan dari mana saja kamu berangkat, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram"**

Berkenaan dengan terjadinya abrogasi di dalam al-Qur'ān, al-Rāzī memberi catatan penting seputar ayat yang di-abrogasi (*mansūkh*) dan ayat yang meng-abrogasi (*nāsikh*). Ia mengatakan bahwa ada tiga macam ayat *mansūkh*. Ada ayat yang hanya di-abrogasi pesan hukumnya (*hukm*) saja, ada yang diabrogasi kata-katanya (*til āwa*) saja, dan ada pula yang diabrogasi baik kata-kata maupun pesan hukumnya.

Keempat ayat yang dibicarakan di atas (Q. 2, 240; Q. 58, 12; Q. 8, 65; Q. 2, 142) adalah contoh dari ayat-ayat yang hanya di-abrogasi pesan hukumnya. Kata-kata keempat ayat tersebut masih ditemui di dalam al-Qur'ān yang ada sekarang, tetapi muatan hukumnya sudah tidak ada lagi. Dengan lain kata, muatan hukum keempat ayat tersebut sekarang sudah tidak mengikat lagi.

Untuk ayat yang di-abrogasi kata-katanya, tetapi muatan hukumnya tidak di-abrogasi, al-Rāzī menunjuk pada apa yang disebut sebagai 'ayat rajam': **"Kami membaca ayat rajam: Lelaki dan perempuan dewasa, apabila mereka melakukan perzinahan, maka tanpa ragu rajamlah keduanya sebagai contoh hukuman dari Allah. Allah bersifat agung dan bijaksana"²⁸ dan 'ayat uang', "Jika kaum keturunan Adam memiliki dua lembah penuh dengan uang, ia tentu akan mencari yang ketiga. Tak ada sesuatu pun yang dapat memenuhi perut kaum keturunan Adam kecuali debu. Allah mengampuni mereka yang menyesal."²⁹ Kata-kata dari kedua ayat yang dikisahkan oleh 'Umar bin al-Khattāb (592-644 masehi) tersebut sudah tidak ditemukan lagi di dalam al-Qur'ān yang ada sekarang, namun demikian muatan hukumnya masih mengikat.**

Kemudian, tentang ayat yang diabrogasi baik kata-kata maupun muatan hukumnya, al-Rāzī menunjuk kepada apa yang dikisahkan oleh 'Aisyā bint Abū Bakr (613-678 masehi) tentang *ridha* dan tentang jumlah ayat di dalam Surah al-Aḥz āb. Sehubungan dengan *ridha* demi sahnya suatu perkawinan, semula al-Qur'ān membatasi dengan jumlah 10, tetapi itu kemudian di-abrogasi menjadi hanya 5.³⁰ Sementara tentang Surah al-Aḥz āb, dikisahkan bahwa semula jumlah ayatnya termasuk di dalam ketujuh surah terpanjang pertama, tetapi pengurangan lalu terjadi di dalamnya.³¹ Kata-kata dari kedua hal yang dikisahkan oleh

'Āisyā itu tak dapat ditemui lagi di dalam al-Qur'ān yang ada sekarang; muatan hukumnya pun sudah tidak mengikat.

Sehubungan dengan ayat-ayat *nāsikh*, al-Rāzī mengatakan bahwa tuntutan hukumnya dapat saja bersifat 'lebih lunak' (*akhaff*) atau 'lebih keras' (*athqal*) atau 'setara' (*mithl*) daripada ayat-ayat *mansūkh*. Peng-abrogasi-an Q. 2, 240 oleh Q. 2, 234 menghasilkan tuntutan hukum yang 'lebih lunak'. Di sini tuntutan waktu penangguhan 1 tahun diringankan menjadi 4 bulan 10 hari. Untuk peng-abrogasi-an yang menghasilkan tuntutan hukum yang 'lebih keras', al-Rāzī memberi contoh tentang peng-abrogasi-an Q. 4, 15: "**Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji hendaklah ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikanmu). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya**" dan Q. 24, 2: "**Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera,**" oleh 'ayat rajam'. Jelas kiranya bahwa 'hukuman rajam' jauh lebih keras daripada 'hukuman kurungan dalam rumah' atau 'hukuman dera'. Akhirnya, mengenai peng-abrogasi-an yang menghasilkan tuntutan hukum yang 'setara', al-Rāzī menunjuk pada peng-abrogasi-an ayat tentang kiblat doa: Q. 2, 142 oleh Q. 2, 150.

REFLEKSI ATAS URAIAN AL-RĀZĪ DALAM KAITANNYA DENGAN DOKTRIN ABROGASI

Pengetahuan akan 'abrogasi' adalah sangat penting bagi kaum Muslim. Tentang hal ini ada sebuah anekdot yang menarik. Dikisahkan bahwa suatu hari 'Alī Ibn Abū Tālib (596-661 masehi) mengusir seorang pengikut Abū Mūsā al-Asy'ari (meninggal 662 Masehi) dari mesjid di Kufa karena ia berkhotbah tanpa memahami persoalan tentang abrogasi. "Apakah kamu dapat membedakan antara *nāsikh* dan *mansūkh*?" tanya 'Alī. "Tidak", jawab pengkotbah itu. Kemudian 'Alī berkata, "Kamu menghancurkan dirimu sendiri dan orang lain" 'Alī akhirnya menjewer telinga si pengkotbah itu sambil berkata, "Jangan pernah berkotbah di mesjid kami lagi!"³²

Kita telah diantar oleh al-Rāzī untuk memahami doktrin tentang abrogasi. Dari uraiannya tersebut, kiranya ada beberapa hal menarik yang pantas dicatat di sini.

1. Hal pertama berhubungan dengan pengertian kata 'abrogasi'. Di dalam contoh yang diberikan, al-Rāzī menyamakan begitu saja pengertian 'abrogasi' dalam fenomena 'penyalinan buku' dengan 'peralihan jiwa' serta 'pengalihan harta warisan'. Benar bahwa ketiganya mengandung pengertian 'transfer' atau 'transformasi' tetapi sebenarnya ada perbedaan tertentu di sana. Dalam hal 'penyalinan buku', isi yang ditransfer ke tempat lain masih dapat ditemui di tempat yang terdahulu, sementara dalam hal 'peralihan jiwa' atau 'pengalihan harta warisan' keadaan seperti itu mustahil terjadi. Bagaimanapun juga, kita perlu membedakan antara 'pembatalan', 'peralihan', dan 'penyalinan'.³³

2. Al-Rāzī mengatakan bahwa pengertian 'abrogasi' yang sebenarnya adalah 'pembatalan'. Lalu, apakah semua ayat al-Qur'ān yang memuat akar kata *n-s-kh* mengandung pengertian itu? Akar kata *n-s-kh* muncul 4 kali di dalam al-Qur'ān: Q. 2, 106 (*nansakh*), Q. 22, 52 (*fa-yansakhu*), dan Q. 45, 29 (*nastansikhū*), serta Q. 7, 154 (*nuskhati-hā*).³⁴ Kedua ayat pertama termasuk golongan 'ayat Medinah' sementara kedua ayat terakhir 'ayat Mekah'. Kiranya jelas bahwa tidak semua ayat, dan hanya kedua ayat pertama saja, yang mengandung pengertian 'pembatalan'. Menghubungkan pengertian 'abrogasi' dengan Q. 45, 29, kata Abū Muḥammad Makki (345/965-437/1045), adalah suatu kesalahan.³⁵ Perlu diingat bahwa 'abrogasi' di dalam pengertian 'penyalinan' tidak dapat dikatakan terjadi di dalam al-Qur'ān karena ayat *nāsikh* tidak memuat kata-kata yang sama persis dengan ayat *mansūkh*.

3. Menurut al-Rāzī, istilah 'abrogasi' dipakai oleh para fiqh Islam dalam kaitannya dengan proses penyusunan syariah, secara khusus yang menyangkut al-Qur'ān dan Sunnah. Apa sebenarnya latar belakang yang menjadikan para ahli fiqh menerapkan 'abrogasi'? Dikatakan oleh Ahmad Hasan bahwa 'abrogasi' diterapkan ketika para ahli tafsir dan fiqh tidak mampu menyelaraskan ayat-ayat dan teks-teks yang memberi kesan bertentangan.³⁶ Di dalam Q. 4, 82 sendiri dikatakan, "***Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.***" Dengan lain kata, 'abrogasi' ditempuh untuk mengharmoniskan ajaran-ajaran sumber utama fiqh Islam (al-Qur'ān dan Sunnah) melalui proses dari dalam, yaitu antara satu dengan yang lainnya.³⁷

4. Tentang prinsip-prinsip abrogasi, salah satu yang dirumuskan oleh al-Rāzī adalah bahwa Tradisi yang ditransmisikan oleh satu orang saja (*khābar al-wāḥid*) tidak boleh meng-abrogasi al-Qur'ān. Secara tidak

langsung, di sini ia mengatakan bahwa Tradisi yang ditransmisikan melalui kesaksian banyak orang (*ḥadīth al-mutawātir*), termasuk Sunnah, memiliki kemungkinan menjadi pihak yang meng-abrogasi al-Qur'ān. Pendapat al-Rāzī tersebut sangat berbeda dengan pendapat 'gurunya', al-Syāfi'ī. Menurut al-Syāfi'ī, Sunnah tidak dapat meng-abrogasi Kitab (al-Qur'ān). Sebaliknya, Sunnah musti mengikuti apa yang telah diwahyukan di dalam Kitab (al-Qur'ān), karena Sunnah dimaksudkan untuk menjelaskan pewahyuan yang telah ditetapkan di dalam al-Qur'ān.³⁸

5. Keyakinan akan terjadinya 'abrogasi' atas pewahyuan yang diturunkan Allah sebelum Nabi Muḥammad secara umum diterima oleh para ahli Islam. Agak berbeda halnya dengan gagasan tentang terjadinya 'abrogasi' di dalam al-Qur'ān. Abū Muslim (254/868-322/934), seorang pemikir Islam dari kelompok Mu'tazila, sangat mati-matian menentang gagasan tersebut. Intelektual modern dari India, Sayyid Ahmad Khan (1817-1898), juga bersikap senada.³⁹ Khan mempertanyakan dasar ayat al-Qur'ān yang dipakai untuk membenarkan doktrin tentang abrogasi. Mengikuti pendapat al-Rāzī, ia mengatakan bahwa Q. 2, 106 tidak memberikan dasar yang kuat karena kalimatnya bersifat kondisional. Bagaimana dengan Q. 16, 101 dan Q. 13, 39? Khan berpendapat bahwa kedua ayat tersebut dapat dipakai untuk memperlihatkan adanya 'abrogasi' terhadap perwahyuan terdahulu, tetapi tidak dapat dikutip untuk menunjukkan adanya 'abrogasi' di dalam al-Qur'ān. Mengenai Q. 16, 101, misalnya, ia mempersoalkan kata "*mereka*" (*hum*); kepada siapa kata tersebut mengacu? Kata "*mereka*" di sini tidak mungkin mengacu kepada orang-orang tak beriman yang tidak mengenal kata 'ayat'. Hanyalah orang Yahudi dan Kristen yang mengenal kata 'ayat', maka dari itu 'memberi ganti ayat' hanya dapat diartikan 'memberi ganti pewahyuan yang telah diturunkan Allah kepada orang Yahudi dan Kristen'. Menurut Khan, kata 'ayat' di situ tidak berarti 'ayat al-Qur'ān'. Jadi, orang tidak dapat mengatakan bahwa abrogasi terjadi di dalam al-Qur'ān.

6. Sehubungan dengan persoalan tentang terjadinya abrogasi di dalam al-Qur'ān, pertanyaan yang muncul adalah, "Bagaimana para ahli fiqh menentukan ayat yang meng-abrogasi (*nāsikh*) dan yang di-abrogasi (*mansūkh*)?" Al-Rāzī mengatakan bahwa para ahli menentukannya dengan memeriksa *asbāb al-nuzūl* ayat-ayat yang bersangkutan. Ayat-ayat yang diwahyukan di dalam periode Medinah menjadi ayat peng-abrogasi sementara ayat-ayat yang diwahyukan di dalam periode Mekah men-

jadi ayat yang di-abrogasi. Bila dua ayat diwahyukan pada periode yang sama maka pilihan dibuat menurut pengaturan (*tartīb*) yang diketemukan dalam al-Qur'ān sekarang.⁴⁰ Lalu bagaimana kita menanggapi contoh yang disebut al-Rāzī tentang peng-abrogasi-an Q. 2, 240 oleh Q. 2, 234? Di sini Q. 234, sebagai ayat *nāsikh*, diwahyukan sebelum ayat *mansūkh* (Q. 2, 240). Apakah itu sungguh merupakan kasus abrogasi? Bukankah al-Rāzī sendiri berkata bahwa apa yang meng-abrogasi (*nāsikh*) tidak boleh datang sebelum yang di-abrogasi (*mansūkh*)?⁴¹

7. Apabila abrogasi benar-benar terjadi di dalam al-Qur'ān, lalu ada berapa ayat yang di-abrogasi? Mengenai persoalan ini, para alim ulama Islam saling berbeda pendapat.⁴² Jumlah ayat al-Qur'ān yang dianggap mengalami abrogasi meningkat secara drastis di abad ke 8-11 masehi. Al-Zuhrī (meninggal 124/742) menyebut adanya 42 ayat yang di-abrogasi; al-Nahhas menyebut 138; Ibn Salāma (meninggal 410/1020) menyebut 238; Ibn al-'Atā'iqī (meninggal 790/1308) menyebut 231; dan al-Fārisī menyebut 248 ayat. Apa yang menarik adalah bahwa, di masa selanjutnya, jumlah ayat yang di-abrogasi tersebut merosot secara tajam. Al-Suyūfī mengakui hanya 20 ayat sementara Shah Wali Allah (meninggal 1762) menyebut hanya 5 ayat. Mengomentari fenomena ini, al-Rāzī berkata, "Melipatgandakan jumlah abrogasi tanpa perlu tidaklah diperbolehkan. Semakin sedikit adanya abrogasi, semakin baik."⁴³

8. Ada tiga kategori 'abrogasi' yang disebut al-Rāzī. Apa yang menarik untuk dicatat adalah tentang kategori kedua dan ketiga. Dalam kedua kategori tersebut dikatakan bahwa ada ayat yang hanya diabrogasi kata-katanya (*tilāwa*) saja, dan ada pula ayat yang diabrogasi baik kata-kata maupun pesan hukumnya (*hukm*). Kedua kategori abrogasi ini mengatakan bahwa kata-kata dari ayat-ayat tertentu tidak dapat ditemui lagi di dalam al-Qur'ān yang sekarang ada. Apakah ini berarti bahwa al-Qur'ān yang ada sekarang tidak selengkap al-Qur'ān yang ada jauh sebelumnya? Menghadapi persoalan tersebut, sejarawan besar Islam, al-Tabarī (225/839-310/923), membedakan dua macam pengertian al-Qur'ān, yaitu al-Qur'ān sebagai *kitāb* dan al-Qur'ān sebagai *mushaf*. Al-Qur'ān sebagai *kitāb* menunjuk pada apa saja yang telah diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad, sementara al-Qur'ān sebagai *mushaf* mengacu pada teks-teks yang terkumpulkan dalam tulisan serta ditransmisikan turun-temurun.⁴⁴ Apa yang ditemui sekarang hanyalah al-Qur'ān sebagai *mushaf* dan itu memang tidak selengkap *kitāb* al-Qur'ān. 'Abd Allāh Ibn 'Umar (meninggal 71/693) mengatakan, "Hendaknya tak ada seorang pun di antara kamu yang berkata: Saya telah mendapat al-

Qur'an secara lengkap keseluruhan. Bagaimana ia mengetahui akan hal itu? Banyak bagian dari al-Qur'an telah hilang. Maka sebaiknya ia berkata: Saya telah mendapatkan al-Qur'an yang terselamatkan.⁷⁴⁵

9. Terjadinya abrogasi di dalam al-Qur'an membawa konsekuensi akan adanya suatu ayat yang meng-abrogasi begitu banyak ayat lain. Ayat tersebut adalah Q. 9, 5. Ayat yang kita kutip di awal tulisan ini disebut juga 'ayat pedang' (*āyat al-sayf*). Oleh para ahli tafsir dan fiqh Islam pada umumnya, Q. 9, 5 dikatakan telah meng-abrogasi tidak kurang dari 124 ayat yang lain.⁴⁶ Bagaimana al-Rāzī mengomentari ayat tersebut? Mungkin kita agak kecewa ketika meninjau tafsir al-Rāzī terhadap Q. 9, 5. Di sana al-Rāzī sama sekali tidak mengangkat tema 'abrogasi'. Apa yang dia uraikan secara panjang lebar lebih menyangkut hubungan erat antara tobat, shalat, dan zakat.⁴⁷ Lalu apakah ini berarti bahwa al-Rāzī tidak memasukkan Q. 9, 5 dalam kategori ayat *nāsikh*? Tetapi apakah sebenarnya alasannya?

DOKTRIN TENTANG ABROGASI MEMBERI INSPIRASI UNTUK MEMAHAMI AL-QUR'AN SECARA BARU

Suatu pertanyaan muncul dalam kaitannya dengan peng-abrogasi-an Q. 58, 12. Ayat ini di-abrogasi tanpa diganti oleh ayat lain. Dengan lain kata, tidak ada ayat *nāsikh* dari Q. 58, 12. Ketika ditanya tentang persoalan tersebut, al-Rāzī mengutip suatu pernyataan yang mengatakan bahwa 'pada waktu tertentu, peniadaan muatan hukum dan penghapusan kewajiban akan suatu perintah dirasa lebih baik daripada memperlakukannya'. Selanjutnya al-Rāzī juga berkata bahwa '(ketentuan) pertama lebih memadai daripada (ketentuan) kedua, atas pertimbangan yang berkaitan dengan waktu ketika (ketentuan) pertama tersebut diberikan.'⁴⁸

Kata kunci dalam dua pernyataan di atas adalah 'waktu' (*waqt*). Gagasan yang ada di balik kedua pernyataan tersebut adalah bahwa suatu ketentuan hukum di-'abrogasi' karena dirasa tidak memadai lagi untuk waktu tertentu. Gagasan ini dirasa sangat penting oleh pemikir-pemikir Islam modern seperti Mahmud Muhammad Taha (meninggal dieksekusi 1985), dan Fazlur Rahman (1919-1988). Bagi kedua pemikir Islam modern tersebut, teori abrogasi telah memberi inspirasi untuk mengadakan hermeneutika al-Qur'an secara baru.

Mahmud Taha mengatakan bahwa penyusunan bertahap syariah Islam dilakukan dengan menilik dari satu teks ayat ke teks ayat yang lain. Abrogasi tidak dimaksudkan sebagai sesuatu yang final, yang kon-

klusif. Abrogasi dilakukan sesuai dengan tuntutan waktu tertentu. Apa yang paling penting adalah menemukan pesan sesungguhnya dari teks ayat tersebut, yaitu pesan yang sesuai dengan *asbāb al-nuzūl* (i.e. sebab-sebab mengapa Allah menurunkan pewahyuan-Nya).⁴⁹ Secara umum dapat dikatakan bahwa Mahmud Taha mengajak untuk selalu memahami teks di dalam terang konteks pewahyuannya, agar dengan demikian orang dapat menangkap 'roh' yang ada di balik teks tersebut.

Fazlur Rahman memiliki gagasan yang senada.⁵⁰ Baginya, teori abrogasi memberi indikasi bahwa ayat yang terdahulu, diterima dan diberlakukan pesan hukumnya karena sesuai dengan situasi pada saat ayat tersebut diwahyukan. Seiring dengan perubahan situasi dan waktu, pesan yang diberikan Allah pun lalu berubah. Konteks di mana umat Muslim hidup sekarang tentu tidak sama persis dengan situasi pada saat ayat-ayat al-Qur'ān diwahyukan. Apa yang paling penting untuk dilakukan, dengan demikian, adalah menangkap pesan moral yang sesungguhnya dari suatu teks ayat.

Bertolak dari fenomena abrogasi, Fazlur Rahman pun lalu menyusun dan merumuskan langkah-langkah hermeneutika atau pemahaman al-Qur'ān yang baru.⁵¹ Langkah pertama adalah memeriksa konteks historis melalui *asbāb al-nuzūl* suatu ayat. Langkah ini sangat penting karena dari sini orang dapat mengetahui situasi sosio-politis masyarakat Islam di saat ayat tersebut diwahyukan. Langkah selanjutnya adalah membedakan faktor historis dengan pesan moral atau nilai normatif yang terkandung dalam ayat tersebut. Akhirnya, pesan moral yang bisa ditangkap itu lalu dihubungkan kembali dengan konteks tempat dan saat di mana seseorang hidup.

PENUTUP

Melalui uraian al-Rāzī dan refleksi yang kita lakukan terhadapnya, ada kesan bahwa doktrin abrogasi masih menyimpan 'misteri' yang belum tersingkap sepenuhnya. Lebih dari itu, menangkap doktrin abrogasi sebagai suatu undangan untuk selalu memahami teks dalam konteks pewahyuan yang sesuai dengan *asbāb al-nuzūl*, dan kemudian mengaitkannya dengan konteks ruang dan waktu di masa kini, adalah perlu dan penting. *Asbāb al-nuzūl* sendiri musti dijadikan sebagai kriteria utama dalam mengomentari al-Qur'ān. Dalam memahami ayat-ayat yang berbicara tentang 'umat beriman lain', seperti Q. 9, 25 yang dikutip di awal tulisan ini, *asbāb al-nuzūl* dapat menunjukkan arah penyelesaiannya.⁵²

Akhirnya, dengan memahami ayat-ayat yang bertemakan 'perjumpaan bersama umat beriman lain' dalam terang *asbāb al-nuzūl* dan konteks masa kini, orang dapat memenuhi perintah Allah yang sesuai dengan maksud pewahyuan-Nya. Di samping itu, orang juga mampu memelihara hidup persaudaraan bersama umat beriman lain.

CATATAN

- 1 Di sini penulis memakai sistem transliterasi sebagai berikut: ا = 'a, ā = ā, ب = b, ت = t, ث = th, ج = j, ح = h, خ = kh, د = d, ذ = d, ر = r, ز = z, س = s, ش = sy, ص = sh, ض = dh, ط = t, ظ = z, ع = 'a, غ = gh, ف = f, ق = q, ك = k, ل = l, م = m, ن = n, ه = h, و = w/ū, ي = y/i. Akan tetapi, di dalam mengutip sebuah buku atau artikel, penulis mengikuti transliterasi yang diterapkan di situ. Pantas dicatat pula bahwa nama tempat serta nama orang di abad modern tidak ditulis dalam transliterasi bahasa Arab.
- 2 Lihat al-Rāzī, *al-Tafsīr al-Kabīr*, al-Maṭba'a al-Miḡhriyya, Kairo, 1352/1933, Vol. II, hlm. 201-210, Vol. VII, hlm. 224-226, Vol. X, hlm. 64-66 & 115-116 serta al-Rāzī, *al-Maḡshul fī-'Ilm Uṣhūl al-Fiqh*, Dār al-Kutub al-'Ilmiyya, Beirut, 1988, Vol. I, hlm. 525-548.
- 3 Dilaporkan bahwa selama tahun 1995-1997 terdapat sekurang-kurangnya 89 gereja yang dibakar atau dirusak. Kejadian tersebut berlangsung antara lain di kota Situbondo, Tasikmalaya, dan Rengasdengklok. Tentang data, grafik, dan daftar gereja-gereja yang dirusak atau dibakar, lihat Tahalele & Santoso, *Beginikah Kemerdekaan Kita?*, Surabaya, FKKI, 1997, hlm. 40.
- 4 *Hidup*, 23 Februari 1997, hlm. 25. Di dalam artikel tersebut Franz Magnis-Suseno menyebut angka 'lebih dari 200' sehubungan dengan gereja yang dirusak atau dibakar selama tiga tahun terakhir (1995-1997).
- 5 Terjemahan al-Qur'an ke dalam bahasa Indonesia mengikuti: *Al-Quran dan Terjemahnya*, keluaran Departemen Agama Republik Indonesia (edisi baru revisi terjemah 1989), dicetak dan diterbitkan oleh CV. Toha Putra Semarang. Sehubungan dengan ayat yang manis-manis, lihat pula: Q. 2, 62; Q. 5, 69; Q. 29, 46.
- 6 Tentang ayat yang menghantam, lihat pula: Q. 3, 85; Q. 5, 14; Q. 5, 17; Q. 5, 72; Q. 9, 29-34.
- 7 Lihat Borrmans, M., *Jésus et les Musulmans d'Aujourd'hui*, Desclée, Paris, 1996, hlm. 19. Bandingkan pula dengan: "Muqaddimah" dlm. *Al-Quran dan Terjemahnya*, hlm. 16-30.
- 8 Powers, "The Exegetical Genre *nāsikh al-Qur'an wa mansūkhuhu*" dlm. Rippin (ed.), *Approaches to the History of the Interpretation of the Qur'an*, New York, Oxford University Press, 1988, hlm. 117.

- 9 Lihat Ma'sūmī, "Imām Fakhr al-Dīn al-Rāzī and His Critics", *Islamic Studies* 6 (1967), hlm. 355. Bandingkan Kholeif, F., *A Study on Fakhr al-Dīn al-Rāzī and His Controversies in Transoxiana*, Beirut, Dar El-Machreq Éditeurs, 1966, hlm. 9.
- 10 Lihat Ma'sūmī, *Ibid*, hlm. 356.
- 11 Mc Auliffe, *Qur'anic Christians, An Analysis of Clasiccal and Modern Exegesis*, Cambridge University Press, Cambridge, 1991, hlm. 65.
- 12 Lihat Kholeif, F., *Op cit*, hlm. 190-203.
- 13 Kramers, "Al-Rāzī" dlm. Gibb dan Kramers (ed.), *Shorter Encyclopaedia of Islam*, Leiden, E.J. Brill, 1991 (terbitan pertama 1953), hlm. 470.
- 14 Mengenai kata *Mafātīḥ al-Ghayb*, kita dapat menemukannya di dalam Q. 6, 59: "Dan pada sisi Allah-lah kunci-kunci semua yang ghaib (*mafātīḥ al-ghayb*); tak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri"
- 15 Dalam bahasa Arab, Ibn Taymiyya mengatakan: *fi-hi kull syai' illā al-tafsīr* dan al-Subkī menjawab: *wa-mā al-amr kaḍā innamā fi-hi ma'a al-tafsīr kull syai'*. Lihat Mc Auliffe, *Op cit*, hlm. 68; juga Ma'sūmī, *Op cit*, hlm. 371.
- 16 Mc Auliffe, *Op cit*, hlm. 68-69.
- 17 Karrāmīya dan Bāṭīniyya adalah nama sekte di dalam Islam yang hidup sekitar abad 8 dan 9 Masehi. Lebih jauh mengenai kedua sekte ini, lihat Vaux, C., "Bāṭīniyya" dan Margoliouth, "Karrāmīya" dlm. Gibb dan Kramers, *Op cit*, hlm. 60-61 & 223.
- 18 Kramers, "Al-Rāzī" dlm. Gibb dan Kramers, *Op cit*, 470; juga Ma'sūmī, *Op cit*, hlm. 370.
- 19 Al-Rāzī, *al-Tafsīr al-Kabīr*, Vol. II, hal. 201, dan *al-Maḥshul fi-'Ilm Ushūl al-Fiqh*, Vol. I, hlm. 526.
- 20 Lihat, Al-Rāzī, *al-Maḥshul fi-'Ilm Ushūl al-Fiqh*, Vol. I, hlm. 526-528.
- 21 Michel Lagarde, seorang profesor Islamic Studies di PISAI, Roma, mengumpulkan semuanya ke dalam satu daftar. Lihat Lagarde, M., *Index du Grand Commentaire de Fahr al-Dīn al-Rāzī*, Leiden, E.J. Brill, 1996, hlm. 47.
- 22 Lihat dan bandingkan Al-Rāzī, *al-Tafsīr al-Kabīr*, Vol. II, hlm. 40-43. Sehubungan dengan hal ini, argumen yang disebut al-Rāzī tersangkut dengan ide tentang Ahmad dan Parakletus. Mengenai Ahmad, kita dapat melihat Q. 61.6: "Dan (ingatlah) ketika Isa Putra Maryam berkata: "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab (yang turun) sebelumku, yaitu Taurat dan memberi khabar gembira dengan (datangnya) seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad (Muhammad)." Sementara tentang Parakletus, kita dapat membandingkannya dengan apa yang dikatakan di dalam Yoh 16,7: "Namun benar yang Kukatakan ini kepadamu: Adalah lebih berguna bagi kamu jika Aku pergi. Sebab jikalau Aku tidak pergi, Penghibur (paracletus) itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau Aku pergi, Aku akan mengutus Dia kepadamu." Bandingkan juga, Yoh 14, 16 & 26 dan Yoh 15, 26. Terjemahan mengikuti: *Alkitab*, Jakarta, Lembaga Alkitab Indonesia, 1983.
- 23 Al-Rāzī, *al-Tafsīr al-Kabīr*, Vol. II, hlm. 201.

- 24 Bandingkan Kej. 9,3-4: "Segala yang bergerak, yang hidup, akan menjadi makananmu. Aku telah memberikannya semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan."
- 25 Di dalam komentarnya atas Q. 16, 101, al-Rāzī menunjukkan pentingnya eksistensi abrogasi dengan menunjuk pada fenomena akan peran seorang dokter bagi orang sakit. Ia mengatakan bahwa Allah melakukan abrogasi demi kebaikan kita, 'sebagaimana seorang dokter memerintahkan seorang yang sakit untuk meminum obat tertentu, dan sementara waktu kemudian melarangnya serta memerintahkan untuk meminum penawar atau anti-toxin dari obat tersebut'. Al-Rāzī, *al-Tafsīr al-Kabīr*, Vol. X, hlm. 116.
- 26 Ini termasuk bagian dari gramatika atau tata bahasa Arab. Lihat uraian al-Rāzī di dalam pokok persoalan ketiga dan kelima atas tafsir Q. 2, 106. Al-Rāzī, *al-Tafsīr al-Kabīr*, Vol. II, hlm. 201-202.
- 27 Baitul Maqdis (*bayt al-maqdis*) adalah nama sebutan untuk kota Jerusalem. Wensinck, "Kibla" dan Buhl, "Al-Kuds" dlm. Gibb dan Kramers, *Op cit*, hlm. 260-261 dan 269.
- 28 Lihat Muslim, *al-Shahīh*, (zakāt, 117, 119); al-Bukhārī, *al-Shahīh*, (riqāq, 10); al-Tarmidī, *al-Jāmi*, (zuhd, 270; munāqib, 33); al-Dāramī, *al-Sunan*, (riqāq, 23); Ibn Hanbal, *al-Musnad*, (Vol. 1, 280). Bahwa 'ayat rajam' dulu pernah ada di dalam Al-Quran, lihat al-Bukhārī, *al-Shahīh*, (kitāb al-i'tishām bi-l-kitāb wa-l-sunna, 424). Dikatakan, "Umar mengisahkan: Tidak ragu bahwa Allah mengutus Muhammad s.a.w dengan kebenaran serta mewahyukan kepadanya Kitab (al-Qur'an), dan di antara apa yang diwahyukan itu adalah 'ayat rajam'".
- 29 Lihat al-Bukhārī, *al-Shahīh*, (riqāq, 444); al-Dāramī, *al-Sunan*, (hudūd, 16); Ibn Hanbal, *al-Musnad*, (Vol. V, 133 dan 183); Ibn Anas, *al-Muwatta*, (hudūd, 10). Terjemahan dilakukan oleh penulis.
- 30 Lihat Muslim, *al-Shahīh*, (ridhā', 30); al-Tarmidī, *al-Jāmi*, (ridhā', 3); al-Dāramī, *al-Sunan*, (nikāh, 49); Ibn Anas, *al-Muwatta*, (ridhā', 18); Abu Dāwud, *al-Sunan*, (nikāh, 10).
- 31 Ketujuh surah Al-Quran yang terpanjang adalah surah no. 2 sampai no. 8. Al-Rāzī mengatakan bahwa surat *al-Ahzāb* (no. 33) semula sepanjang surat *al-Baqara* (no. 2). Al-Rāzī, *al-Mahshul fī-'Ilm Ushūl al-Fiqh*, Vol. I, hlm. 548.
- 32 Ibn Salāma, *Kitāb al-Nāsikh wa-l-Mansūkh*, (Diterjemahkan dengan komentar oleh John Burton), Clerk and the Trust, Cambridge, 1987, hlm. 60.
- 33 Bandingkan dengan pendapat al-Qurtubī (meninggal 671/1272), Hamadhāni (548/1153-584/1188), Nahhās (meninggal 338/950) dan al-Suyūti (meninggal 911/1505). Burton, "The Exegesis of Q. 2: 106 and Islamic Theories of Naskh: ma nansakh min āya aw nansakhā na'ti bi khairin minhā aw mithlihā", dlm. *B SOAS*, 48 (1985), hal. 452-469; dan Burton, "Introductory Essay: The Meaning of Naskh" dlm. Ibn Salāma, *Ibid*, hlm. 57-59.
- 34 'Abd al-Bāqī, M., *al-Mu'jam al-Mufharas li-alfāz al-Qur'an al-Karīm*, Dār al-Hadīth, Kairo, 1414/1994, hlm. 870.
- 35 Burton, "Introductory Essay: The Meaning of Naskh" dlm. Ibn Salāma, *Op cit*, hlm. 58.

- 36 Ahmad Hasan, "The Theory of Naskh", *Islamic Studies*, 4 (1965) 2, hlm. 184.
- 37 Semaan, "al-nāsikh wa-al-mansukh: Abrogation and Its Application in Islam" *The Islamic Quarterly*, 6 (1967), 1-2, hlm. 13.
- 38 Al-Syāfi'ī, *Al-Šāfi'ī's Risāla*, (translated with an introduction, notes, and appendices by Khadduri), The Islamic Text Society, Cambridge, 1961, hlm. 123. Mengenai alasan-alasan yang diberikan al-Syāfi'ī untuk mendukung pendapatnya, lihat al-Rāzī, *al-Tafsīr al-Kabīr*, Vol. II, hlm. 207-209.
- 39 Lihat Ernest Hahn, "Sir Sayyid Ahmad Khan's *The Controversy over Abrogation (in the Qur'an)*: an Annotated Translation", *The Muslim World* 64 (1974), hlm. 123-133. Uraian Khan mengenai 'abrogasi' dapat diketemukan dalam bukunya, *Maqālāt*, (Vol. XIII, Majlis Taraqqi Adab, Lahore, 1963).
- 40 Lihat Powers, *Op cit*, hlm. 135.
- 41 Lagarde, *Op cit*, hlm. 47.
- 42 Lihat Powers, *Op cit*, hlm. 122-123; E. Hahn, *Op cit*, hlm. 124; A. Hasan, *Op cit*, hlm. 187.
- 43 Dalam bahasa Arab, al-Rāzī mengatakan: *inna takhīr al-naskh min ghair dharūrat wa-lā ḥājat lā yajūzu, inna al-naskh kullimā kāna aqla kāna ulā*. Lihat Lagarde, *Op cit*, hlm. 47.
- 44 Burton, *The Collection of the Qur'an*, Cambridge, Cambridge University Press, 1977, hlm. 106.
- 45 Burton, *Ibid*, hlm. 117. Burton mengutipnya dari, al-Suyūṭī, *al-Itqān fī-'Ulūm al-Qur'an*, Ḥalabi, Kairo, 1354/1935, hlm. 25.
- 46 Powers, *Op cit*, hlm. 130. Di akhir artikel itu, di halaman 138, kita dapat menemukan juga daftar ayat-ayat yang di-abrogasi oleh 'ayat pedang' (Q. 9, 5).
- 47 Al-Rāzī, *al-Tafsīr al-Kabīr*, Vol. VII, hlm. 224-226. Lihat pula Mc Auliffe, "Fakhr al-Dīn al-Rāzī on *āyat al-jizyah* dan *āyat al-sayf*" dlm. Gervers dan Bikhazī, *Conversion and Continuity: Indigenous Christian Communities in Islamic Lands, Eight to Eighteenth Centuries*, Toronto, Pontifical Institute of Mediaeval Studies, 1990, hlm. 103-119.
- 48 Dalam bahasa Arab dikatakan: *nafy dhalika al-ḥukm wa-isqāth al-ta'abbud bi-hi khayr min thabūti-hi fī-dhalika al-waqt; al-awwal ashlah min al-thānī bi-l-nisbat ilā al-waqt al-awwal*. Al-Rāzī, *al-Tafsīr al-Kabīr*, Vol. II, hlm. 208.
- 49 Mengenai gagasan Mahmud Muhammad Taha seputar teori abrogasi, lihat bukunya, *The Second Message of Islam*, yang diterjemahkan dari bahasa Arab oleh muridnya, An-Na'im. Bandingkan pula, An-Na'im, A., *Toward Islamic Reformation*, New York, Syracuse University Press, 1996, hlm. 59-60; dan juga S. Wild, "We have sent down to thee the Book" dlm. Wild, S., (ed.), *The Qur'an as Text*, Leiden, E.J. Brill, 1996, hlm. 149-150.
- 50 Lihat An-Na'im, *Ibid*, hlm. 60-68.
- 51 Lihat Tamara Sonn, "Fazlur Rahman's Islamic Methodology", *The Muslim World*, 81 (1991) 3-4, hlm. 220-222. Di dalam bukunya, Fazlur Rahman berkata, "Hanya melalui pemahaman akan *asbāb al-nuzūl*, orang dapat menemukan nilai normatif atau 'roh' dari suatu ayat al-Qur'an." F. Rahman, *Islam & Modernity*, Chicago & London, The University Press, 1982, hlm. 18.

- 52 Bandingkan, K. Cragg, "Tafsir and Istisfār in the Qur'ān", *Islam and Christian-Muslim Relation* 8 (1997) 3, hlm. 312. Dalam bahasa Inggris, Kenneth Cragg berkata, "At least the discussion of abrogation makes clear that 'commentary' has the duty of taking stock of the whole in all its elements, and that 'commenting the Qur'ān by the Qur'ān does entail significant points of decision where 'occasions' (*asbāb al-nuzūl*, red.) has to be the main criterion. 'Occasion', however, may often times be more tangled in the issue than a solution of it. One example has to do strongly with today's inter faith hopes. One can cite a cluster of Qur'ānic passages commending, if not enjoining, peaceable relations and even saluting Christians as 'closest' to faith and their monks as praiseworthy exemptions from 'traffic in merchandise'. But, equally, are passages sharp in enmity and approving of elimination by warfare. The earlier or later rubric cannot help us here."